



P U T U S A N

Nomor 170 / Pid.Sus / 2022 / PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ILHAM AKBAR PRATAMA RAMADHAN Als ICAM Bin SUDI PRAYITNO;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 26 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Sekar Asri Blok E-14 Rt. 004 Rw. 005
Kelurahan Sekargadung kecamatan
Purworejo Kota Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta / Sales;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H., FANDI WISNURDANI, S.H., RORA ARISTA UBARISWANDA, SH. Penasihat Hukum, Advokat Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, beralamat di Jalan Sumur Gemuling Nomor 10, Desa Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 12 Desember 2022 Nomor 170/Pid. Sus/2022/PN Psr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Psr., tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Psr., tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM AKBAR PRATAMA RAMADHAN Als ICAM Bin SUDI PRAYITNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 1 (Satu) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan tisu kemudian dibungkus dengan plastik warna biru.
 - 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang bertuliskan MS GLOW yang didalamnya berisi plastik klip yang berjumlah banyak.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik merk CAMRY.
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8 warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI 352991095223057.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ILHAM AKBAR PRATAMA RAMADHAN Als ICAM Bin SUDI PRAYITNO, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di tempat kos terdakwa di Jalan Teuku Umar Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Seban Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.05 wib teman terdakwa yaitu saudara AWA (DPO) menghubungi via telepon WA (WhatsApp) kepada terdakwa yang mengatakan bahwa akan membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saudara AWA (DPO) datang ke tempat kos terdakwa, lalu terdakwa menelepon teman terdakwa yang bernama ICANG (DPO) dan terdakwa mengatakan kepada saudara AWA (DPO) akan membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya ICANG (DPO) mengirim foto letak ranjauan narkotika jenis sabu pembelian terdakwa tersebut yang berada di sebuah tempat sampah di Jalan Jenderal S. Parman

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Lalu terdakwa bersama dengan AWA (DPO) mengirim uang pembelian sabu-sabu tersebut kepada ICANG (DPO) sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa bersama dengan AWA (DPO) mengambil narkotika jenis sabu tersebut, dan sesampainya di kamar kos terdakwa, AWA (DPO) membagi narkotika jenis sabu tersebut karena narkotika jenis sabu yang terdakwa ambil dengan saudara AWA (DPO) beratnya terlalu banyak melebihi pembelian. Kemudian saudara AWA (DPO) mengambil sebagian narkotika jenis sabu sesuai dengan pembelannya sedangkan sebagian lagi terdakwa konsumsi bersama dengan saudara AWA (DPO).

Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 00.10 wib saudara AWA (DPO) pergi meninggalkan tempat kos terdakwa sedangkan untuk narkotika jenis yang sisanya tidak dibeli oleh saudara AWA (DPO) tersebut kemudian terdakwa ambil dan terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang terdakwa pakai. Lalu sekira pukul 00.15 wib petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. pada saat digeledah oleh petugas ditemukan narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa simpan tersebut. Kemudian terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan tisu kemudian dibungkus dengan plastik warna biru, 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang bertuliskan MS GLOW yang didalamnya berisi plastik klip yang berjumlah banyak, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk CAMRY, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8 warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI 352991095223057 dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses lebih lanjut.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 07657/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Titin Ernawati dan pemeriksa III Rendy Dwi Marta Cahya dengan Mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo milik terdakwa bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti 15929/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,117$ gram benar kristal METAMFETAMINA dan barang bukti 15930/2022/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine ± 12 ml benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa ILHAM AKBAR PRATAMA RAMADHAN Als ICAM Bin SUDI PRAYITNO, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan kesatu diatas, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.05 wib teman terdakwa yaitu saudara AWA (DPO) menghubungi via telepon WA (WhatsApp) kepada terdakwa yang mengatakan bahwa akan membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saudara AWA (DPO) datang ke tempat kos terdakwa, lalu terdakwa menelepon teman terdakwa yang bernama ICANG (DPO) dan terdakwa mengatakan kepada saudara AWA (DPO) akan membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya ICANG (DPO) mengirim foto letak ranjauan narkotika jenis sabu pembelian terdakwa tersebut yang berada di sebuah tempat sampah di Jalan Jenderal S. Parman Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Lalu terdakwa bersama dengan AWA (DPO) mengirim uang pembelian sabu-sabu tersebut kepada ICANG (DPO) sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa bersama dengan AWA (DPO) mengambil narkotika jenis sabu tersebut, dan sesampainya di kamar kos terdakwa, AWA (DPO) membagi narkotika jenis sabu tersebut karena narkotika jenis sabu yang terdakwa ambil dengan saudara AWA (DPO) beratnya terlalu banyak melebihi pembelian. Kemudian saudara AWA (DPO) mengambil sebagian narkotika jenis sabu sesuai dengan pembelannya sedangkan sebagian lagi terdakwa konsumsi bersama dengan saudara AWA (DPO).

Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 00.10 wib saudara AWA (DPO) pergi meninggalkan tempat kos terdakwa sedangkan untuk narkotika jenis yang sisanya tidak dibeli oleh saudara AWA (DPO) tersebut kemudian terdakwa ambil dan terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang terdakwa pakai. Lalu sekira pukul 00.15 wib petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. pada saat digeledah oleh petugas ditemukan narkotika jenis sabu yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN.Psr



sebelumnya terdakwa simpan tersebut. Kemudian terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan tisu kemudian dibungkus dengan plastik warna biru, 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang bertuliskan MS GLOW yang didalamnya berisi plastik klip yang berjumlah banyak, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk CAMRY, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8 warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI 352991095223057 dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses lebih lanjut.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. :

07657/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Titin Ernawati dan pemeriksa III Rendy Dwi Marta Cahya dengan Mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo milik terdakwa bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti 15929/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,117$ gram benar kristal METAMFETAMINA dan barang bukti 15930/2022/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine ± 12 ml benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TUBAGUS HARYO HADI W., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa setelah terdakwa ditangkap dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan ke tujuh rekan saksi, diantaranya adalah BRIPTU JEFRI ALBARZANI, S.H., dan BRIPDA GENTA WIKRAMA SATYA F., dengan dibekali surat perintah tugas nomor : Sp. Gas 72.a / VIII/ 2022 / Satresnarkoba, tertanggal 24 Agustus 2022;
 - Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 00.15 Wib yang bertempat di depan tempat kos tempat tinggal terdakwa alamat Jl. Teuku Umar Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Sebani Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN.Psr



- Bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa terdakwa yang merupakan pelaku tindak pidana Penipuan atau penggelepan (dalam perkara lain) berada di Kelurahan Sebani Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan yang kemudian ditindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut dan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022;
- Bahwa sekira jam 00.15 Wib. Yang bertempat di depan tempat kos tempat tinggal terdakwa alamat Jl. Teuku Umar Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Sebani Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, Anggota Polres Pasuruan Kota telah menangkap seorang laki-laki yang bernama ILHAM AKBAR PRATAMA RAMADHAN Als ICAM Bin SUDI PRAYITNO yang juga kedapatan sedang menguasai atau menyimpan narkoba jenis sabu yang berada di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram beserta bungkusnya yang digulung dengan tisu kemudian dibungkus dengan plastik warna biru yang berada, 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang bertuliskan MS GLOW yang didalamnya berisi plastik klip yang berjumlah banyak, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk CAMRY, 1 (satu) unit handphone merk iPhone 8 warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI 352991095223057;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan atau kuasai tersebut dengan cara terdakwa disuruh mengambil narkoba jenis sabu oleh teman terdakwa yang bernama ICANG dengan sistem ranjau pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 23.45 wib yang bertempat di sebuah tempat sampah Jl. Jend. S Parman Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Sistem peredaran narkoba jenis sabu sehubungan dengan penangkapan terdakwa yaitu AWA membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada ICANG sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yangmana untuk uang pembeliannya terdakwa kirim melalui ATM dan untuk



narkotika jenis sabu terdakwa dapatkan dengan sistem ranjau, yaitu terdakwa mengambil ditempat yang ditentukan oleh ICANG setelah ICANG mengirim foto kepada terdakwa;

- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi GENTA WIKRAMA SATYA PRADHANA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan ke tujuh rekan saksi, diantaranya adalah BRIPTU JEFRI ALBARZANI, S.H., dan BRIPDA TUBAGUS HARYO HADI W., dengan dibekali surat perintah tugas nomor : Sp. Gas 72.a / VIII/ 2022 / Satresnarkoba, tertanggal 24 Agustus 2022.
- Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 00.15 Wib yang bertempat di depan tempat kos tempat tinggal terdakwa alamat Jl. Teuku Umar Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Sebani Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa terdakwa yang merupakan pelaku tindak pidana Penipuan atau penggelepan (dalam perkara lain) berada di Kelurahan Sebani Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan yang kemudian ditindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut dan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 00.15 Wib. Yang bertempat di depan tempat kos tempat tinggal terdakwa alamat Jl. Teuku Umar Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Sebani Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, Anggota Polres Pasuruan Kota telah menangkap seorang laki-laki yang bernama ILHAM AKBAR PRATAMA RAMADHAN Als ICAM Bin SUDI PRAYITNO yang juga kedapatan sedang menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu yang berada di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram beserta bungkusnya yang digulung dengan tisu kemudian



dibungkus dengan plastik warna biru yang berada, 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang bertuliskan MS GLOW yang didalamnya berisi plastik klip yang berjumlah banyak, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk CAMRY, 1 (satu) unit handphone merk iPhone 8 warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI 352991095223057;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan atau kuasai tersebut dengan cara terdakwa disuruh mengambil narkoba jenis sabu oleh teman terdakwa yang bernama ICANG dengan sistem ranjau pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 23.45 wib yang bertempat di sebuah tempat sampah Jl. Jend. S Parman Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Sistem peredaran narkoba jenis sabu sehubungan dengan penangkapan terdakwa yaitu AWA membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada ICANG sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yangmana untuk uang pembeliannya terdakwa kirim melalui ATM dan untuk narkoba jenis sabu terdakwa dapatkan dengan sistem ranjau, yaitu terdakwa mengambil ditempat yang ditentukan oleh ICANG setelah ICANG mengirim foto kepada terdakwa;
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 00.15 Wib yang bertempat di depan tempat kos tempat tinggal terdakwa alamat Jl. Teuku Umar Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Se bani Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Saat petugas kepolisian melakukan penangkapan, terdakwa sedang berdiri bersama dengan dengan teman terdakwa di depan tempat kos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal terdakwa alamat Jl. Teuku Umar Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Seban Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;

- Terdakwa ditangkap sehubungan terdakwa telah kedapatan menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu yang berada di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang terdakwa pakai.
- Maksud dan tujuan terdakwa menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut karena narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada teman terdakwa yang bernama AWA;
- Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan atau kuasai saat penangkapan tersebut dengan cara terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis sabu oleh teman terdakwa yang bernama ICANG dengan sistem ranjau pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 23.45 wib yang bertempat di sebuah tempat sampah Jl. Jend. S. Parman Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu, namun terdakwa lupa untuk waktunya, yang terdakwa ingat terakhir kali yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 24.00 wib yang bertempat di dalam kamar kos terdakwa alamat Jl. Teuku Umar Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Seban Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, dan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan AWA;
- Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang terdakwa konsumsi tersebut dengan cara mengambil sebagian dari narkotika jenis sabu yang terdakwa ambil dengan sistem ranjau dari ICANG pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 23.45 wib yang bertempat di sebuah tempat sampah Jl. Jend. S. Parman Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram beserta bungkusnya yang digulung dengan tisu kemudian dibungkus dengan plastik warna biru yang berada, 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang bertuliskan MS GLOW yang didalamnya berisi plastik klip yang berjumlah banyak, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk CAMRY, 1

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk iPhone 8 warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI 352991095223057;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 22.05 wib teman terdakwa yang bernama AWA mengirim pesan WA (WhatsApp) kepada terdakwa yang mengatakan bahwa akan membeli narkoba jenis sabu yang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). kemudian sekira jam 22.15 wib AWA datang ke tempat kos terdakwa, lalu sekira jam 22.23 wib terdakwa menelepon teman terdakwa yang bernama ICANG dan terdakwa mengatakan bahwa AWA akan membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sekira jam 22.25 wib ICANG mengirim foto letak ranjauan narkoba jenis sabu pembelian terdakwa tersebut yang berada di sebuah tempat sampah Jl. Jend. S Parman Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, lalu sekira jam 22.41 wib terdakwa dengan AWA mengirim uang pembelian tersebut kepada ICANG sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan sekira jam 23.45 wib terdakwa bersama dengan AWA mengambil narkoba jenis sabu tersebut, dan saat sesampainya di kamar kos terdakwa sekira jam 24.00 wib AWA membagi narkoba jenis sabu tersebut karena narkoba jenis sabu yang terdakwa ambil dengan AWA beratnya terlalu banyak melebihi pembelian AWA sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian AWA mengambil narkoba jenis sabu sesuai dengan pembelannya sedangkan sebagian terdakwa konsumsi bersama dengan AWA, dan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 00.10 wib AWA pergi sedangkan untuk narkoba jenis yang sisanya tidak dibeli oleh AWA tersebut kemudian terdakwa ambil dan terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang terdakwa pakai. Lalu sekira jam 00.15 wib petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saat dicek ditemukan narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa simpan tersebut. Kemudian terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan mengakui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan tisu kemudian dibungkus dengan plastik warna biru.
- 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong.
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang bertuliskan MS GLOW yang didalamnya berisi plastik klip yang berjumlah banyak.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik merk CAMRY.
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8 warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI 352991095223057;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 22.05 wib teman terdakwa ILHAM AKBAR PRATAMA RAMADHAN Als ICAM Bin SUDI PRAYITNO yang bernama AWA mengirim pesan WA (WhatsApp) kepada terdakwa yang mengatakan bahwa akan membeli narkotika jenis sabu yang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira jam 22.15 wib AWA datang ke tempat kos terdakwa, lalu sekira jam 22.23 wib terdakwa menelepon teman terdakwa yang bernama ICANG dan terdakwa mengatakan bahwa AWA akan membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sekira jam 22.25 wib ICANG mengirim foto letak ranjauan narkotika jenis sabu pembelian terdakwa tersebut yang berada di sebuah tempat sampah Jl. Jend. S Parman Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, lalu sekira jam 22.41 wib terdakwa dengan AWA mengirim uang pembelian tersebut kepada ICANG sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekira jam 23.45 wib terdakwa bersama dengan AWA mengambil narkotika jenis sabu tersebut, dan saat sesampainya di kamar kos terdakwa sekira jam 24.00 wib AWA membagi narkotika jenis sabu tersebut karena narkotika jenis sabu yang terdakwa ambil dengan AWA

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN.Psr



beratnya terlalu banyak melebihi pembelian AWA sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian AWA mengambil narkoba jenis sabu sesuai dengan pembelannya sedangkan sebagian terdakwa konsumsi bersama dengan AWA;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 00.10 wib saudara AWA (DPO) pergi meninggalkan tempat kos terdakwa sedangkan untuk narkoba jenis yang sisanya tidak dibeli oleh saudara AWA (DPO) tersebut kemudian terdakwa ambil dan terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang terdakwa pakai. Lalu sekira pukul 00.15 wib petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. pada saat digeledah oleh petugas ditemukan narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa simpan tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan tisu kemudian dibungkus dengan plastik warna biru, 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang bertuliskan MS GLOW yang didalamnya berisi plastik klip yang berjumlah banyak, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk CAMRY, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8 warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI 352991095223057 dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 07657/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Titin Ernawati dan pemeriksa III Rendy Dwi Marta Cahya dengan Mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo milik terdakwa bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti 15929/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,117 gram benar kristal METAMFETAMINA dan barang bukti 15930/2022/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine \pm 12 ml benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap orang;*
2. *Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini. Demikian pula Terdakwa ILHAM AKBAR PRATAMA RAMADHAN Als ICAM Bin SUDI PRAYITNO pada saat memberikan keterangannya Terdakwa telah mengakui dirinya sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan dapat disimpulkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dinilai dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Ad.1* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan mengenai Penggolongan Narkotika sendiri terdapat pada Lampiran I UU Narkotika yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20



Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Permenkes 20/2018) bahwa tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis, termasuk ke dalam daftar narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merumuskan unsur tanpa hak atau melawan hukum, adalah jika pelaku menyalahgunakan atau memproduksi atau mengedarkan atau membawa atau memiliki, dan atau sebagainya, yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan UU Narkotika, maka pelaku sudah dianggap sengaja melanggar pasal-pasal dalam UU Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan:

"Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.";

Menimbang, bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis";

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: *"Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel";*

Menimbang, bahwa Van Bommel menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif";



Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) kesimpulan di atas maka kata "atau" yang terletak di antara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya." Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental



sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas “tidak pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*), dan asas “tidak pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas “tidak pidana tanpa sifat melawan hukum” secara terpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (*formal legalistik*) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tidak pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tidak pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan nurani (*moral justice*) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (*legal justice*) belaka;

Menimbang, bahwa bertolak dari pokok-pokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh simpulan dimana untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara *a quo* tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad* saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa memiliki/menguasai narkoba saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tidak pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba itu berada di dalam kepemilikan/penguasaan terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa tentang ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana yaitu, Kesalahan (*schuld*) terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*), sedangkan yang dimaksud dengan “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan



sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;

Menimbang, bahwa “Kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). 2) kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). (Vide: Leden Marpaung, “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”, Penerbit Sinar Grafika;

Menimbang, bahwa dari pembahasan di atas dapat disimpulkan apabila tidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan (*schuld*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba bisa ada dalam kepemilikan (baca : memiliki atau menguasai) seseorang maka berdasarkan asas culpabilitas, orang tersebut tidak dapat dipersalahkan telah melakukan delik kepemilikan narkoba walaupun secara gramatikal yang bersandar pada asas legalitas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik memiliki atau menguasai narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak*” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan / kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan dilarang untuk kepentingan lainnya, yang mana hal tersebut dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus untuk itu oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) UU No.35 Tahun 2009, *"Rumah Sakit, Apotek, Puskesmas dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kejadian dalam perkara ini berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 22.05 wib teman terdakwa yang bernama AWA mengirim pesan WA (WhatsApp) kepada terdakwa yang mengatakan bahwa akan membeli narkotika jenis sabu yang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 22.15 wib AWA datang ke tempat kos terdakwa, lalu sekira jam 22.23 wib terdakwa menelepon teman terdakwa yang bernama ICANG dan terdakwa mengatakan bahwa AWA akan membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sekira jam 22.25 wib ICANG mengirim foto letak ranjauan narkotika jenis sabu pembelian terdakwa tersebut yang berada di sebuah tempat sampah Jl. Jend. S Parman Kelurahan Panggunggrejo Kecamatan Panggunggrejo Kota Pasuruan, lalu sekira jam 22.41 wib terdakwa dengan AWA mengirim uang pembelian tersebut kepada ICANG sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekira jam 23.45 wib terdakwa bersama dengan AWA mengambil narkotika jenis sabu tersebut, dan saat sesampainya di kamar kos terdakwa sekira jam 24.00 wib AWA membagi narkotika jenis sabu tersebut karena narkotika jenis sabu yang terdakwa ambil dengan AWA beratnya terlalu banyak melebihi pembelian AWA sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian AWA mengambil narkotika jenis sabu sesuai dengan pembelannya sedangkan sebagian terdakwa konsumsi bersama dengan AWA;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 00.10 wib saudara AWA (DPO) pergi meninggalkan tempat kos terdakwa sedangkan untuk narkotika jenis yang sisanya tidak dibeli oleh saudara AWA (DPO) tersebut kemudian terdakwa ambil dan terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang terdakwa pakai. Lalu sekira pukul 00.15 wib petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. pada saat digeledah oleh petugas ditemukan narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa simpan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,91 (nol koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan tisu kemudian dibungkus dengan plastik warna biru, 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang bertuliskan MS GLOW yang didalamnya berisi plastik klip yang berjumlah banyak, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk CAMRY, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8 warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI 352991095223057 dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 07657/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Titin Ernawati dan pemeriksa III Rendy Dwi Marta Cahya dengan Mengetahui Kabislabfor Polda Jatim Sodik Pratomo milik terdakwa bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti 15929/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,117$ gram benar kristal METAMFETAMINA dan barang bukti 15930/2022/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine ± 12 ml benar tidak mengandung Narkotika,

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis;

Menimbang, bahwa terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu yang termasuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa ijin untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, melainkan Terdakwa menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut dengan tujuan untuk menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu dan memperoleh keuntungan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang bahwa apa yang dilakukan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN.Psr



oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad.2. telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan tisu kemudian dibungkus dengan plastik warna biru.
- 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong.



- 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang bertuliskan MS GLOW yang didalamnya berisi plastik klip yang berjumlah banyak.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik merk CAMRY.

telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, adalah merupakan alat kejahatan Terdakwa dan merupakan barang terlarang, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8 warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI 352991095223057;

telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga di atur mengenai adanya pidana tambahan berupa denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhkan pula pidana denda sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM AKBAR PRATAMA RAMADHAN AIS ICAM Bin SUDI PRAYITNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman”*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan tisu kemudian dibungkus dengan plastik warna biru.
 - 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu ujungnya berbentuk runcing, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong.
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang bertuliskan MS GLOW yang didalamnya berisi plastik klip yang berjumlah banyak.
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik merk CAMRY.
- dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 8 warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI 352991095223057;
- dirampas untuk negara;**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Rabu**, tanggal **1 Februari 2023** oleh kami **Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HIDAYAT SARJANA SH., MHum.** dan **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **6 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota, dan dibantu oleh **MURYANTORO.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **SITI NURAINI PUTRI R., SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

HIDAYAT SARJANA SH., MHum.

Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.

Panitera Pengganti,

MURYANTORO.